



**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 69 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUMAJANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
7. Sub Bagian Penyusunan Program adalah Sub Bagian Penyusunan Program Sekretariat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
8. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
9. Sub Bagian Keuangan adalah Sub Bagian Keuangan Sekretariat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.

10. Bidang Destinasi Pariwisata adalah Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
11. Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata adalah Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
12. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata adalah Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
13. Seksi Jasa Usaha Pariwisata adalah Seksi Jasa Usaha Pariwisata Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
14. Bidang Pemasaran adalah Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
15. Seksi Promosi dan Kerjasama adalah Seksi Promosi dan Kerjasama Bidang Pemasaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
16. Seksi Data dan Informasi adalah Seksi Data dan Informasi Bidang Pemasaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
17. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kepariwisata adalah Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kepariwisata Bidang Pemasaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
18. Bidang Kebudayaan adalah Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
19. Seksi Seni Budaya adalah Seksi Seni Budaya Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
20. Seksi Sejarah dan Purbakala adalah Seksi Sejarah dan Purbakala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
21. Seksi Adat Budaya adalah Seksi Adat Budaya Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
22. Bidang Ekonomi Kreatif adalah Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang ;
23. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
24. Seksi Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif adalah Seksi Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
25. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Ekonomi Kreatif adalah Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Ekonomi Kreatif Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
26. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis yang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
27. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri atas :
  - a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahi :
    1. Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
    2. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
    3. Seksi Jasa Usaha Pariwisata.
  - d. Bidang Pemasaran, membawahi :
    1. Seksi Promosi dan Kerjasama;
    2. Seksi Data dan Informasi;
    3. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kepariwisataaan.
  - e. Bidang Kebudayaan, membawahi :
    1. Seksi Seni Budaya;
    2. Seksi Sejarah dan Purbakala;
    3. Seksi Adat Budaya.
  - f. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi :
    1. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
    2. Seksi Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif;
    3. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Ekonomi Kreatif.
  - g. UPT Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Masing-masing Seksi Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

##### Pasal 4

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pariwisata dan kebudayaan.
- (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan perumusan kebijakan dibidang pariwisata dan kebudayaan;
  - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pariwisata dan kebudayaan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pariwisata dan kebudayaan;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua Sekretariat

##### Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
  - d. pengelolaan urusan rumah tangga;

- e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai;
- f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran ;
- g. penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- h. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas;
- i. pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
- j. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah
- k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
  - c. melaksanakan pengolahan data program, kegiatan dan anggaran;
  - d. melaksanakan penyusunan perencanaan program/kegiatan Dinas;
  - e. melakukan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
  - f. melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM dan lain-lain);
  - g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan masing-masing bidang;
  - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris;
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
  
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. melakukan administrasi kepegawaian;
  - c. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang inventaris;

- d. melakukan urusan rumah tangga, surat menyurat, pengarsipan dan keprotokolan;
  - e. melakukan urusan kebersihan ketertiban dan kamanan;
  - f. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
  - g. melakukan penatausahaan barang milik daerah ;
  - h. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
  - i. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
  - j. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - k. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris;
  - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan.
  - b. melaksanakan penatausahaan keuangan.
  - c. melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
  - d. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan ;
  - e. melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, neraca dan lain-lain) ;
  - f. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan gantirugi ;
  - g. melakukan penyusunan laporan kegiatan sub bag keuangan ;
  - h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris ;
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga  
Bidang Destinasi Pariwisata

Pasal 7

- (1) Bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, serta jasa usaha pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Destinasi Pariwisata, mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang destinasi pariwisata;

- b. pelaksanaan koordinasi/kemitraan penelitian dan pengkajian dalam pengelolaan destinasi pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata serta usaha jasa pariwisata;
- c. pelaksanaan pengelolaan destinasi pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata serta jasa usaha pariwisata;
- d. pengevaluasian pelaksanaan aktivitas pengelolaan destinasi pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata dan usaha jasa pariwisata;
- e. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Dinas;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

#### Pasal 8

- (1) Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana program kerja seksi pengelolaan destinasi pariwisata;
  - b. menghimpun dan mengolah data destinasi wisata;
  - c. melaksanakan pemilahan data destinasi wisata sebagai bahan kajian, pengawasan dan evaluasi;
  - d. menyiapkan data kajian prasarana dan sarana destinasi wisata ;
  - e. melaksanakan pengkajian kelayakan dan kebutuhan sarana prasarana destinasi wisata;
  - f. melaksanakan pengelolaan sarana prasarana wisata;
  - g. melaksanakan pengawasan, evaluasi, pemanfaatan dan keamanan sarana prasarana wisata;
  - h. melaksanakan standar operasional pelayanan, kelayakan dan keberadaan sarana prasarana destinasi wisata;
  - i. menyusun laporan hasil kegiatan, pengawasan dan evaluasi keberadaan sarana prasarana destinasi wisata;
  - j. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Bidang;
  - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Destinasi Pariwisata.
- (2) Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana program kerja Seksi Pengembangan Destinasi Wisata;
  - b. menyusun kebijakan teknis pengembangan destinasi wisata;
  - c. melaksanakan standar operasional pemanfaatan jasa destinasi wisata;
  - d. melaksanakan pengkajian, pengawasan dan evaluasi pengembangan sarana prasarana destinasi wisata;
  - e. melaksanakan kerjasama pemanfaatan area destinasi wisata dengan pihak lain;
  - f. melaksanakan pengembangan destinasi wisata;



- g. menyusun laporan hasil kajian, pengawasan dan evaluasi pengembangan destinasi wisata;
  - h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Bidang;
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Destinasi Pariwisata.
- (3) Seksi Jasa Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kerja Seksi Jasa Usaha Pariwisata;
  - b. menyusun kebijakan teknis Jasa Usaha Pariwisata;
  - c. menginventarisir, mengidentifikasi dan menganalisa jasa usaha pariwisata;
  - d. menerapkan standarisasi jasa destinasi wisata;
  - e. melaksanakan pembinaan jasa usaha pariwisata;
  - f. melaksanakan pengkajian, pengawasan dan evaluasi terhadap jasa usaha pariwisata;
  - g. menyusun laporan hasil kajian, pengawasan dan evaluasi jasa usaha pariwisata;
  - h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Bidang;
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Destinasi Pariwisata.

Bagian Keempat  
Bidang Pemasaran

Pasal 9

- (1) Bidang Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan promosi dan kerjasama, data dan informasi, serta kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran, mempunyai fungsi :
- a pelaksanaan penyusunan rencana kebijakan teknis pemasaran kepariwisataan dan kebudayaan;
  - b penyiapan bahan kebijakan, penetapan dan pedoman pelaksanaan pemasaran kepariwisataan dan kebudayaan;
  - c pelaksanaan pengkajian serta analisa pasar program pemasaran kepariwisataan dan kebudayaan daerah baik di dalam maupun luar negeri;
  - d pelaksanaan sosialisasi, widyawisata serta kemitraan dengan berbagai pihak baik di dalam maupun luar negeri;
  - e pelaksanaan kegiatan promosi dengan memanfaatkan berbagai alat dan media promosi;
  - f pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

## Pasal 10

- (1) Seksi Promosi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana program kerja Seksi Promosi dan Kerjasama;
  - b. menyelenggarakan promosi kepariwisataan;
  - c. menyusun petunjuk teknis kerjasama dan promosi kepariwisataan dan kebudayaan berdasarkan kebutuhan pasar wisata dalam dan luar negeri;
  - d. melaksanakan widyawisata dan menerima peserta grup widyawisata dari dalam dan luar negeri;
  - e. melaksanakan kegiatan promosi pariwisata dan budaya bekerja sama dengan lembaga, perorangan, komunitas atau institusi pendukung promosi pariwisata dan budaya;
  - f. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Bidang;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran.
  
- (2) Seksi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana program kerja Seksi Data dan Informasi;
  - b. mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisa data dan menyajikan informasi pasar pariwisata daerah;
  - c. melaksanakan klasifikasi data potensi pariwisata, seni dan budaya berdasarkan hasil analisa pasar sebagai bahan promosi pariwisata dan budaya;
  - d. menyiapkan bahan kebutuhan pasar wisata;
  - e. memfasilitasi pelayanan informasi pasar pariwisata;
  - f. melaksanakan penyediaan informasi pariwisata dan budaya ke pusat pelayanan informasi pariwisata;
  - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Data dan Informasi;
  - h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Bidang;
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran.
  
- (3) Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana program kerja Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kepariwisata;
  - b. menyusun kebijakan teknis pembinaan serta pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata;
  - c. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata;
  - d. menginventarisir, mengidentifikasi dan menganalisa kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata;
  - e. menyusun dan menerapkan standarisasi kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata;

- f. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
- g. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepariwisataan;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata;
- i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Bidang;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran.

Bagian Kelima  
Bidang Kebudayaan

Pasal 11

- (1) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengkajian, pembinaan, pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan dibidang kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebudayaan, mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana program bidang kebudayaan meliputi seni budaya, sejarah dan purbakala serta adat budaya;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyiapan kebijakan untuk pengelolaan kebudayaan dan arkeologi;
  - c. pelaksanaan kerjasama/kemitraan penelitian dan pengkajian pengembangan kebudayaan dan arkeologi;
  - d. pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan kebudayaan dan arkeologi;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 12

- (1) Seksi Seni Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana program kerja Seksi Seni Budaya;
  - b. menyusun kebijakan teknis pembinaan serta pengembangan seni budaya;
  - c. melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan evaluasi pengelolaan seni budaya;
  - d. melaksanakan pembinaan pelaku seni budaya;
  - e. melaksanakan pemberian penghargaan kepada pelaku seni budaya;
  - f. menyusun kebijakan fasilitasi pagelaran, festival, dan pameran seni budaya;
  - g. melaksanakan perancangan kegiatan dalam rangka publikasi seni budaya;
  - h. melaksanakan kerjasama/kemitraan dengan lembaga eksternal dalam pengembangan seni budaya;

- i. menginventarisir data riset potensi dan perkembangan seni budaya;
  - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seni budaya;
  - k. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Bidang;
  - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.
- (2) Seksi Sejarah dan Purbakala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kerja Seksi Sejarah dan Purbakala;
  - b. menyusun kebijakan teknis pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan sejarah dan purbakala;
  - c. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan sejarah dan purbakala;
  - d. melaksanakan pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan sejarah dan purbakala;
  - e. memberikan penghargaan kepada pelaku sejarah dan purbakala;
  - f. menyusun dan melaksanakan sertifikasi dan kepemilikan sejarah dan purbakala;
  - g. melaksanakan kerjasama dalam perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya;
  - h. menginventarisir, mengidentifikasi, mendokumentasi dan mempublikasikan benda cagar budaya;
  - i. melaksanakan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya;
  - j. melaksanakan pembinaan tenaga pengelola cagar budaya;
  - k. menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) perizinan membawa benda cagar budaya ke luar daerah;
  - l. melaksanakan pengelolaan museum daerah;
  - m. mempublikasikan museum daerah;
  - n. melaksanakan kerjasama/kemitraan dengan lembaga eksternal dalam penelitian sejarah dan purbakala;
  - o. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Bidang;
  - p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.
- (3) Seksi Adat Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kerja Seksi Adat Budaya;
  - b. menyusun kebijakan teknis pembinaan serta pengembangan adat budaya;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan adat budaya;
  - d. melaksanakan pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan adat budaya;
  - e. melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi adat budaya;

- f. melaksanakan inventarisasi, pembinaan lembaga adat dan pelaku adat budaya;
- g. memberikan penghargaan kepada pelaku adat budaya;
- h. melaksanakan kerjasama/kemitraan dengan lembaga eksternal dalam pelestarian adat budaya;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan adat budaya;
- j. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Bidang;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.

Bagian Keenam  
Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 13

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif, sarana prasarana ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya dan kelembagaan ekonomi kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi Kreatif, mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana program bidang ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, desain, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan fasilitasi sumber daya alam, manusia dan budaya ;
  - b. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan kebijakan, penetapan dan pedoman pelaksanaan bidang ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, desain, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan fasilitasi sumber daya alam, manusia dan budaya ;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan aktivitas ekonomi kreatif ;
  - d. pelaksanaan sarana prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, promosi dan interaktif bagi insan kreatif lokal ;
  - e. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas sumber daya dan kelembagaan ekonomi kreatif ;
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana program kerja Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
  - b. menyusun kebijakan teknis pengembangan ekonomi kreatif;
  - c. menginventarisir, mengidentifikasi dan menganalisa zona dan potensi ekonomi kreatif;

- d. melaksanakan event/kegiatan untuk memfasilitasi insan atau komunitas kreatif lokal;
  - e. melaksanakan pengembangan jenis usaha kreatif dan meningkatkan akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan ekonomi kreatif;
  - g. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Bidang;
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.
- (2) Seksi Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kerja Seksi Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif;
  - b. menyusun kebijakan teknis pengelolaan sarana prasarana ekonomi kreatif;
  - c. melaksanakan pengelolaan dan peningkatan zona kreatif ;
  - d. melaksanakan pengelolaan sarana prasarana zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif lokal;
  - e. melaksanakan pembentukan wadah promosi dan inovasi produk ekonomi kreatif;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan sarana prasarana ekonomi kreatif;
  - g. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Bidang;
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kerja Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Ekonomi Kreatif;
  - b. menyusun kebijakan teknis pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
  - c. menginventarisir, mengidentifikasi dan menganalisa lembaga ekonomi kreatif;
  - d. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya dan lembaga ekonomi kreatif;
  - e. melaksanakan pembangunan dan penguatan sumber daya dan lembaga ekonomi kreatif ;
  - f. melaksanakan fasilitasi hak kekayaan intelektual;
  - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi sumber daya dan kelembagaan ekonomi kreatif;
  - h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Bidang;
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.

BAB IV  
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 15

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UPT mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan bidang operasionalnya ;
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Pasal 17

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPT Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib :
  - a. mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
  - b. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - c. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (3) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya ;
- (4) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 20

- (1) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 10 November 2016

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

Drs. H. AS'AT, M.Ag

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 10 November 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG,


ttd.

Drs. MASUDI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP.19570615 198503 1 021

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2016 NOMOR 69

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUMAJANG  
 NOMOR : 69 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 10 NOVEMBER 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN



BUPATI LUMAJANG,

ttd.

Drs. H. AS'AT, M.Ag